



PUTUSAN

Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3509114508700006, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS", yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perumahan Istana Tegal Besar No. A-08, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Register Kuasa Pengadilan Agama Jember Nomor: 1691/Adv/2024 tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 35091117077200002, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mengaku telah menikah pada tanggal **02 Oktober 2001**, akan tetapi perkawinan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan diperkuat berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Wuluhan dengan nomor: B. 86/Kua.13.32.25/PW.01/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024;

2. Bahwa keduanya tidak pernah mengurus pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
  - Wali Nikah Bernama **KURDIANTO** yang merupakan kakak kandung dari Penggugat;
  - Saksi nikah masing masing bernama (1) HANAFI, alamat Desa Tamansari, dan (2) NUR KHOLIQU, alamat Desa Tamansari;
  - Mas kawin / mahar berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Lafad Ijab pasrah kepada tokoh agama setempat bernama ABDUL RAUP, sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Tergugat sebagai calon mempelai laki-laki;
5. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri selama 14 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul), terakhir mengambil tempat di kediaman Penggugat dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK I, umur 20 tahun;
6. Bahwa akan tetapi semenjak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai wirausaha warung kopi. Tergugat pun jarang membantu Penggugat di warung, sehingga kebiasaan Tergugat tersebut membuat keduanya bertengkar terus-menerus;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada sekitar awal tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat berada di alamat tersebut;

Hal 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak terwujud;
10. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **02 Oktober 2001** di wilayah KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
3. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST Hal 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS”, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perumahan Istana Tegal Besar No. A-08, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509114508700006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 Agustus 2018 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.85/Kua.13.32.25/Pw.01/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Tergugat No 3509110601120034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
*Hal 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember tanggal 11 September 2014 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal **02 Oktober 2001**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan wali nikah bernama **KURDIANTO** (kakak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama (1) HANAFI dan (2) NUR KHOLIQU, dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai anak bernama PRAPTI DILAN;
  - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat malas bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai wirausaha warung kopi. Tergugat pun jarang membantu Penggugat di warung;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 tahun lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Hal 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal **02 Oktober 2001**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan wali nikah bernama **KURDIANTO** (kakak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama (1) HANAFI dan (2) NUR KHOLIQ, dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai anak bernama PRAPTI DILAN;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat malas bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai wirausaha warung kopi. Tergugat pun jarang membantu Penggugat di warung;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 tahun lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS", yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perumahan Istana Tegal Besar No. A-08, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat selama perkawinannya tidak mempunyai atau tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, oleh karena itu perlu pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal **02 Oktober 2001**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan,

*Hal 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan wali nikah bernama **KURDIANTO** (kakak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama (1) HANAFI dan (2) NUR KHOLIQ, dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama PRAPTI DILAN;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Penggugat dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Dusun Gondosari RT.002 RW. 017 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan dikaruniai 1 (satu) anak;

Hal 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 14 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai wirausaha warung kopi. Tergugat pun jarang membantu Penggugat di warung;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 8 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

*Hal 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمتالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2001 di Wilayah KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.930000.- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Afnan Muhamidan, M.H.**

*Hal 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Umar Suki, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.**

Hal 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)